

INSTRUKSI PELAKSANAAN TUGAS PENGAWASAN MELEKAT TERHADAP PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PINDAHAN (DPTb) DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 – INSTRUKSI KETUA BAWASLU KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

SURAT NOMOR : 411/PM.00.02/K.KH-08/10/2024, 8 HLM

ABSTRAK : - Instruksi kepada Ketua Panwascam se – Kabupaten Kotawaringin Timur dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan melekat terhadap pelaksanaan penyusunan Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) oleh PPK dan/atau PPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015, Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2017, Perpres Nomor 68 Tahun 2018, Perbawaslu Nomor 20 Tahun 2018, Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2021, Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2022, Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2024, Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2024, SK Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023, SE Bawaslu RI Nomor 105 Tahun 2024, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799.
- Ketua Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur mengintruksikan kepada Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan se- Kabupaten Kotawaringin Timur untuk melakukan pengawasan melekat dan berkoordinasi kepada PPK dan PPS dalam melaksanakan pengawasan melekat dalam penyusunan Daftar Pemilih Pindahan (DPTb), menuangkan hasil pengawasan di dalam Form A Pengawasan penyusunan Daftar Pemilihan Pindahan (DPTb) dan disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur.

CATATAN : - Keputusan ini ditetapkan di Sampit pada tanggal 19 Oktober 2024.